

**PROBLEMATIKA PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK  
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA  
(STUDI KASUS ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA CABANG MALANG)**

**Linda Puspita Sari**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Lindapuspita30@gmail.com](mailto:Lindapuspita30@gmail.com)

**Indri Fogar Susilowati S.H.,M.H**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Indrifogars@yahoo.co.id](mailto:Indrifogars@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Kewarganegaraan setiap individu dalam suatu wilayah sangat penting guna mendapatkan status dan perlindungan hukum. Pemerintah memunculkan aturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Meskipun lebih memperhatikan asas-asas umum, non diskriminasi dan penghormatan hak asasi manusia namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yaitu keterlambatan pendaftaran permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur dan upaya pelaku kawin campur dalam mengurus segala kepentingannya terkait dengan kewarganegaraan dan keimigrasian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah salah satu anggota Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Malang, Kasie Pelayanan Hukum Umum, Petugas pemeroses layanan hukum umum yang bertugas di bidang kewarganegaraan. Teknik analisis menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Perca telah berusaha memenuhi persyaratan agar anak hasil perkawinannya bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia namun karena terlambat dan ketidaktahuan informasi mengenai aturan baru, sehingga anak tersebut kehilangan hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terkait kewarganegaraan dan keimigrasian kepada pelaku kawin campur dan masyarakat umum.

**Kata Kunci** :Terlambat memilih, kewarganegaraan ganda terbatas, keimigrasian.

**Abstract**

Citizenship of each person in a region is very important to get status and law protection. Government issued regulation about limited dual citizenship in order to solve problems raised as a result of intermarriage from different citizenships. Despite giving more attention to the general principals, non-discrimination and respect for human rights, but its implementation still has a problem that is tardiness in registering application for citizenship of Republic of Indonesia for children who were born before regulation of 12 year 2006 about citizenship. This research was conducted to study implementation of statement of choosing citizenship for the limited dual citizenship children as relevant with regulation of 12 year 2006 about citizenship in the regional office of ministry of law and human rights province of east java and effort of intermarriage persons in arranging all their behalf in relation with citizenship and immigration.

This research is empiric law research or so-called sociologic juridical law research. As for the data collection technique is using interview, observation and documentation. The information obtained from this research is one member of *Intermarriage* Indonesian resides in city of Malang, section chief of general law, an officer who processes general law service who served in field of citizenship. The analysis technique used in this research is using qualitative descriptive method.

Result of the research indicates that the member of Perca has tried to fulfill the requirements so that his children can obtain the citizenship of Republic of Indonesia. But because of tardiness and ignorance of information about the new regulation, so the children loss their right to obtain the limited dual citizenship and can obtain the citizenship of

Republic of Indonesia through the process of naturalization. The region office of the ministry of law and human rights province of east java has conducted efforts such as conducting socialization to distribute the information in relation with citizenship and immigration to intermarriage persons and general public.

**Keyword:** late to choose, limited dual citizenship, immigration.

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dan berpasangan. Tujuannya untuk menghasilkan keturunan secara berlanjut dengan cara melangsungkan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Kawin) menjelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Arus globalisasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Intensitas hubungan masyarakat semakin meningkat baik dengan masyarakat dalam negara maupun dengan masyarakat dari negara lain. Hal ini menimbulkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan atau biasa disebut dengan kawin campur.

Pengertian perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Kawin yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang timbul baik dalam perkawinan campuran maupun setelah putusnya perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak hasil perkawinan yakni dengan memunculkan aturan kewarganegaraan ganda yang hanya terbatas bagiketurunan perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU KWN) menjelaskan bahwa kewarganegaraan ganda terbatas berlaku sampai anak hasil perkawinan campuran berusia 18 tahun atau sudah kawin. Apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya dan paling lambat sampai usia 21 tahun.

Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan si anak. Sosialisasi adanya aturan baru diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan telah diberlakukan mulai tahun 2006, namun masih banyak yang tidak mengetahui terkait prosedur pemilihan kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran sehingga diperlukan sosialisasi secara terus-menerus. Perubahan kewarganegaraan anak usia 18 (delapan

belas) tahun yang hendak memilih menjadi WNI dapat dilakukan di kantor imigrasi atau kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kanwil Hukum dan HAM).

Salah satu kasus akibat kurangnya sosialisasi dan tidak mendapat Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Menteri adalah anak hasil perkawinan campuran dari Ibu Joice dan Bapak Sven Schuneman yang bertempat tinggal di Villa puncak Tidar, Jalan Puncak Ijen R3 kota Malang. Ibu Joice berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan Bapak Sven mulanya berkewarganegaraan Jerman namun pada tahun 2004 ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses kawin campur sesuai dengan pasal 19 UU KWN. Perkawinan campuran tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Kevin Joshua. Kevin dilahirkan di Jerman pada tahun 1991. Kevin lahir sebelum adanya UU KWN yang baru. Sebelumnya Kevin telah tinggal di Indonesia selama 12 tahun dan memiliki KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) mulai tahun 2002 sampai 2014. Kemudian ada waktu tertentu ia menyelesaikan studinya ke luar negeri sampai bulan november 2014. Kevin masuk kembali ke Indonesia pada bulan november dengan menggunakan visa kunjungan yang di alihstatuskan ke KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Ketentuan Pasal 52 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut UU Imigrasi) menjelaskan bahwa "Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin kunjungan izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas".

Berdasarkan UU Imigrasi, KITAS dapat dialihstatuskan secara langsung menjadi KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). Saat Ibu Joice membawa KITAS tersebut, petugas imigrasi di wilayah tempat tinggal mereka tidak mendapat sosialisasi bahwa ada aturan mengenai pengalihan status dari KITAS boleh langsung ke KITAP untuk anak atau pasangan perkawinan campuran. Oleh karena ketidaktahuan hal tersebut, petugas imigrasi memberikan KITAS kepada Kevin. Kevin tidak dapat mengurus kewarganegaraan karena masih KITAS. Saat ini Kevin masuk proses pengurusan KITAS kedua, dimana seharusnya dia mendapatkan hak atas informasi yang diperlukan dalam proses pemilihan kewarganegaraan dari petugas imigrasi atau Instansi terkait. Keluarga perkawinan campuran ini tidak mendapatkan informasi tersebut. Petugas imigrasi mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak mengetahui aturan baru tersebut, sehingga Joice menerima apa yang diberikan oleh petugas imigrasi karena dia merasa dipihak yang membutuhkan. Saat Joice datang ke Dirjen imigrasi Jakarta untuk permasalahan anaknya ini, Joice mengatakan bahwa

berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Kevin telah memenuhi syarat untuk mendapat KITAP dari tahun 2014 karena berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian KITAS dapat dialihstatuskan menjadi KITAP.

Kasus pasangan perkawinan campuran tersebut menarik mengingat bahwa mendapat perlindungan hukum adalah hak semua warga negara, terlebih lagi pasangan perkawinan campuran ini keduanya tinggal menetap di Indonesia dan sudah diakui sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan warga negaranya, sehingga bisa meminimalisir kerugian yang dialami oleh pasangan perkawinan campuran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat penelitian skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS ANGGOTA ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA CABANG MALANG)”**.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Apa yang dihadapi oleh anak atau keturunan kawin campur dengan diberlakukannya UU KWN terkait pernyataan memilih kewarganegaraan; (2) Apa kendala yang dihadapi oleh pasangan kawin campur dalam pengurusan pernyataan memilih kewarganegaraan untuk anak atau keturunan kawin campur; (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dalam permasalahan kewarganegaraan anak atau keturunan kawin campur?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui apa yang dihadapi oleh anak atau keturunan kawin campur dengan diberlakukannya UU KWN terkait pernyataan memilih kewarganegaraan. (2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pasangan kawin campur dalam pengurusan pernyataan memilih kewarganegaraan untuk anak atau keturunan kawin campur. (3) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dalam permasalahan kewarganegaraan anak atau keturunan kawin campur.

Sebelum membahas tentang kewarganegaraan, penulis memberikan beberapa pengertian mengenai kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan merupakan hal pokok dari adanya hak serta kewajiban seorang warga negara. Maksudnya antara hak dan kewajiban tersebut harus seimbang dengan hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Kedua, kewarganegaraan adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu negara. Keikutsertaan yang dimaksud yakni berperan aktif dalam hal keperdataan atau memiliki data diri yang telah tercatat sebagai warga negara Indonesia.

Ketiga, identitas yang dimiliki oleh sejumlah masyarakat yang terikat dalam suatu wilayah karena kehidupan sosial dan rasa kesatuan. Artinya rasa kesatuan tersebut berdampak pada sejumlah manusia untuk hidup bersama membangun suatu negara.

Pasal 1 ayat (2) UU KWN menjelaskan “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Kemudian pasal 1 ayat (3) UU KWN menjelaskan “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”. Sebelum mengajukan permohonan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk menjadi warga negara Indonesia. Kewarganegaraan merupakan hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam suatu wilayah sebagai bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu maka timbullah hak dan kewajiban antara Negara dan warga negara. Keduanya sangat penting dan harus saling terpenuhi. Sejak diberlakukannya UU KWN, Indonesia lebih memperhatikan asas yang bersifat umum yaitu asas *ius sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas *ius soli* secara terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (UU Lama) menganut asas kewarganegaraan tunggal, terhadap anak atau keturunan hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya sesuai pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

“Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah itu ia bermukim dan berada di Indonesia. Keterangan mengenai tempat tinggal dan berada di Indonesia tidak berlaku terhadap anak-anak yang ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Pada tahun 2006 telah diberlakukannya UU KWN yang memberikan aturan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan. Terhadap anak-anak yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan ini diberlakukan, mereka dapat

<sup>1</sup>N.H.T Siahaan, 2007, *Hukum Kewarganegaraan HAM*, Jakarta Timur, Pancuran Alam Jakarta dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, hal.82.

memiliki kewarganegaraan ganda atau dapat menjadi WNA. Mereka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda apabila orang tua atau walinya mendaftarkan mereka kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun. Didaftarkanya anak-anak tersebut, maka mereka dapat memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bahwa mereka adalah WNI. Apabila dalam kurun waktu 4 tahun (sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010) tersebut tidak didaftarkan maka mereka dianggap sebagai WNA sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan jo. PermenHukHAM No. M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

Anak-anak yang lahir di Indonesia setelah Undang-Undang ini diundangkan, pencatatan dilakukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan memperoleh akta kelahiran sebagai WNI. Masalah kewarganegaraan seseorang tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi juga mempunyai implikasi yang lebih jauh yaitu meliputi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalaninya. Setiap kelahiran anak hasil perkawinan campuran harus dibuatkan akta sesuai dengan 2 (dua) kewarganegaraan orang tuanya.

Pencatatan kelahiran anak merupakan ukuran untuk mengamankan pengakuan diri setiap warga negara di hadapan hukum, perlindungan hak-haknya dan untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hak-hak mereka akan direkam.<sup>2</sup>Dampak dari lahirnya anak hasil perkawinan tidak serta merta membuat pasangan perkawinan memiliki kesatuan kewarganegaraan, karena pada dasarnya setiap orang berhak memilih kewarganegaraan mana yang ingin dianutnya. Orang tua adalah tempat pengasuhan bagi seorang anak. Metodenya melalui kasih sayang, kegiatan menyusui dan memberi pembelajaran yang baik saat anak mulai berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Bagi anak yang berusia 18 (delapan belas tahun) ia harus memilih salah satu kewarganegaraan yang ingin diikutinya. Indonesia memberikan beberapa ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 9 dan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan, Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali

kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Pasal 2-8 PermenhukHAM No. M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, PermenhukHAM No. M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, PermenhukHAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Pengertian perkawinan campuran diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Kawin, yang menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan campuran telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia namun setelah perkawinan berjalan, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut tidak semudah yang dikatakan orang. Beberapa hal dapat menjadi kendala sebagai akibat dari perkawinan campuran tersebut. Perkawinan yang terjadi antara seorang WNI dan seorang WNA menimbulkan beberapa akibat yang diatur pada ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan status kewarganegaraannya.

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan perlu mendapat perhatian, khususnya dalam hal masalah kewarganegaraan anaknya. Perbedaan kewarganegaraan dimungkinkan menimbulkan beberapa masalah yang harus dihadapi. Permasalahan yang pertama yakni mengenai legalitas perkawinan orang tuanya, kedua masalah kewarganegaraan yang akan dipilih oleh anak tersebut, ketiga masalah pengurusan izin tinggal dan biaya yang mahal. Sejak diberlakukannya UU KWN, Indonesia memberikan fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas yang disebut *Affidavit* terhadap anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun. Setelah itu, si anak harus memilih kewarganegaraan mana yang ingin diikutinya. Pernyataan memilih kewarganegaraan disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Secara etimologis istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk.<sup>3</sup>Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan

<sup>2</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, RefikaAditama, , hal. 105.

<sup>3</sup>*Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hal. 10.

demikian pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut peristiwa imigrasi. Ketiga istilah tersebut mengandung pengertian yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang baru.<sup>4</sup> Artinya, kehadiran seorang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.

Secara operasional peran keimigrasian memiliki trifungsi yakni fungsi pelayanan masyarakat, penegakan dan keamanan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.<sup>5</sup> Agar kepentingan subjek hukum terlindungi maka hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai. UU Imigrasi dapat dikatakan sebagai bentuk produk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI maupun WNA yang berada di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat bahwa setiap WNI berhak melakukan perjalanan keluar negeri dan oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, Pemerintah melalui Institusi Imigrasi memberikan paspor atau surat perjalanan yang memuat identitas pemegangnya. Sehingga, setiap pemegang paspor tersebut dimanapun keberadaannya tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris atau disebut penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia atau masyarakat baik secara langsung maupun melalui wawancara.<sup>6</sup> Penulis dalam hal ini mengkaji mengenai persoalan yang dihadapi oleh anak yang sudah berusia 18 tahun hasil perkawinan campuran dalam menentukan pernyataan memilih kewarganegaraan.

Selain itu juga akan dikaji terkait dengan proses memilih kewarganegaraan, dimana apabila anak tersebut memilih sebagai WNI maka ada ketentuan dan syarat yang harus

dipenuhi. Ada persoalan lain yang juga mempengaruhi pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak tersebut seperti biaya yang dinilai tinggi, pemahaman mengenai isi UU KWN, ketidaktahuan mengenai informasi atau aturan baru dan lain sebagainya agar penulis dapat mengkaji secara jelas mengenai yuridis sosiologis yang berkaitan dengan proses untuk menyatakan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah metode dengan mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakter individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu.<sup>7</sup> Fakta yang dimaksud adalah penyebab si anak hasil perkawinan campuran mengalami keterlambatan dalam menyatakan atau memilih kewarganegaraan secara mendalam melalui wawancara yang dilakukan dengan informan terkait agar diperoleh informasi yang faktual yang sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jatim) yang beralamat di Jl. Kayoon, Nomor 50-52, Kota Surabaya. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jatim merupakan Instansi yang berwenang dalam menangani masalah kewarganegaraan. Informan dalam penelitian ini adalah: Petugas Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang bertugas di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sub bagian Kewarganegaraan, dan salah satu anggota Perkawinan campuran (selanjutnya disebut Perca) Indonesia yang bertempat tinggal di jalan puncak ijen R3, Villa puncak Tidar, Kota Malang.

Alasan penulis memilih anggota perkawinan campuran tersebut karena mereka merupakan pelaku perkawinan campuran yang mengalami permasalahan status kewarganegaraan anak hasil perkawinannya saat berusia 18 tahun. Hal tersebut juga berdasarkan Informasi dari Organisasi Perca Pusat di Jakarta yang mengatakan bahwa terdapat kasus mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Kota Malang, sedangkan di Kota Surabaya usia anak hasil perkawinan campuran masih kanak-kanak.

Perca merupakan organisasi perkawinan campuran Indonesia yang mewadahi masyarakat perkawinan campuran karena kesamaan nasib dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan

<sup>4</sup>HerlinWijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayu media Publishine, hal.27

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 140.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, U-I Press, hal.7

<sup>7</sup>Dr Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.53

dengan status anak hasil perkawinan, status pasangan suami/isteri yang berkewarganegaraan asing, keimigrasian dan lain sebagainya. Namun tidak semua masyarakat perkawinan campuran bergabung dengan organisasi ini, khususnya yang bertempat tinggal di daerah-daerah tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi kasus Anggota Perkawinan campuran Cabang Malang) dibagi menjadi beberapa bagian, hal ini dimaksudkan agar lebih terfokus dalam memberikan gambaran dan penilaian yang objektif terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa sub bagian yang disampaikan dalam penelitian ini adalah :

Penerapan asas kewarganegaraan bagi anak atau keturunan perkawinan campuran baik yang lahir sebelum atau sesudah undang-undang ini diberlakukan masih mengalami polemik. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak yang dimaksud berarti belum memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Setiap individu dikatakan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun tidak semua mampu atau cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Bagi Orang-orang yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya. Berdasarkan pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (BW) mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, dan mereka yang dibawah pengampuan.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan UU KWN yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Akan tetapi berdasarkan UU KWN yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan terbatas sampai pada usia 18 tahun. Pernyataan memilih diberi jangka waktu sampai usia 21 tahun. Pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan sampai usia 21 tahun masih dirasa bimbang oleh si anak. Seringkali membuat anak merasa dilema. Belum lagi bagi anak-anak yg lahir sebelum undang-undang dan terlambat mendaftar. Proses yang dirasa panjang dan menguras biaya serta uang tersebut membuat si anak enggan untuk memilih. Kemungkinan yang terjadi ditakutkan anak tersebut menjadi apartheid.

Masalah yang dihadapi oleh anak dalam kasus yang penulis angkat yaitu, ia merasa tidak nyaman dengan proses yang dianggap rumit dalam menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. Ia anak tunggal dari pasangan kawin campur Ibu Joice dan Bapak Sven. Kedua orang tuanya telah menjadi WNI, sedangkan ia sampai saat ini masih dianggap asing. Ia ingin menggabungkan diri dengan orang tua akan tetapi akibat keterlambatan mendaftar ia harus menerima resikonya. Hukum Perdata Indonesia mengatur bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun. Apabila ia mengetahui aturan hukum tersebut, maka ia bisa datang langsung ke kantor imigrasi atau Kanwil Hukum dan HAM yang meliputi tempat tinggalnya untuk mengurus pernyataan memilih kewarganegaraan.

Faktanya, pada saat berusia 21 tahun ia berada di luar negeri untuk memanfaatkan fasilitas kewarganegaraan asingnya, yang mana tidak diberikan oleh pemerintah Indonesia. Ia tidak mau untuk melepas kewarganegaraan Indonesia mengingat kedua orang tuanya sudah menjadi WNI sedangkan usia untuk melakukan pernyataan sudah melewati batas ketentuan. Sehingga ia diperlakukan sebagai asing murni.

Pemberlakuan kewarganegaraan ganda terbatas dapat dimungkinkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap orang-orang tertentu. Hal ini semata-mata demi kesetaraan gender dan non diskriminasi. Pernyataan memilih kewarganegaraan harus dipikirkan secara matang. Pasal 28 D ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan berapa kewarganegaraan yang harus dimiliki seseorang. Ketentuan mengenai kewarganegaraan di Indonesia yang terpenting adalah tidak boleh terjadi keadaan apartheid karena akan merugikan setiap individu dan berpengaruh terhadap negara. Sedangkan kemungkinan terjadinya apartheid tidak diharuskan dan tidak juga dilarang, mengingat kewarganegaraan ganda terbatas diberikan sebagai pengecualian untuk melindungi kepentingan orang-orang yang bersangkutan.

Pasal 6 UU KWN mengatur kewajiban memilih salah satu kewarganegaraan bagi yang berkewarganegaraan ganda terbatas, yakni paling lambat sampai berusia 21 tahun. Pokok permasalahannya disini adalah apabila anak tersebut tidak memilih atau terlambat untuk mengajukan pilihan atas tenggang waktu yang diberikan. UU KWN tidak mengatur akibat dari tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan dalam pasal 6 UU KWN. Ketentuan berikutnya yakni pasal 7 UU KWN menjelaskan bahwa “setiap orang yang bukan warga negara

Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”. Secara otomatis diperlakukan sebagai warga asing ini sangat tidak diinginkan oleh pelaku pasangan kawin campur.

Hal ini semestinya diatur sehingga tidak membuat dilema pelaku kawin campur. Apabila ditelusuri maka terdapat terdapat dua kemungkinan pilihan. Pertama, anak yang bersangkutan dianggap memilih menjadi WNI. Kedua, dianggap memilih menjadi WNA. Keduanya bisa berpengaruh dan menimbulkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan yang muncul adalah keterlambatan pasangan kawin campur dalam mendaftarkan anaknya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006.

Tenggang waktu yang diberikan oleh Pemerintah sebaiknya digunakan dengan baik agar tidak merugikan pelaku kawin campur itu sendiri. Apabila timbul suatu kerugian yang disebabkan oleh pelaku kawin campur, Pemerintah tidak memberi dispensasi. Sehingga harus menerima konsekuensi dari kesalahan, kelalaian maupun kesengajaan tersebut.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pasangan kawin campur melalui wawancara pada tanggal 25 April 2016 terkait permasalahan pernyataan memilih kewarganegaraan oleh anaknya adalah tidak mendapat SK Dwi Kewarganegaraan terbatas, tidak mendapat sosialisasi dari petugas Imigrasi dan KemenhukHAM bahwa pernyataan memilih harus disampaikan paling lambat 1 Agustus 2010, tidak ada KITAP, sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk mencari tahu mengenai kepentingannya terkait dengan aturan kawin campur dan bidang kewarganegaraan, susah sinyal, terlambat bergabung dengan Organisasi Perca Indonesia dimana organisasi ini berperan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, memberi saran dan masukan dalam membantu masalah yang dihadapi pelaku kawin campur.<sup>8</sup>

Ditambah lagi dengan keberadaan si anak sedang studi di luar negeri. Pada usia ia harus menyatakan memilih, ia tidak segera kembali ke Indonesia sehingga ia dianggap tidak melakukan pernyataan memilih kewarganegaraan. Akibatnya hingga kini si anak tidak dapat mengurus kewarganegaraannya karena ada beberapa dokumen atau surat yang harus dilengkapi agar bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu maka si anak harus mengurus izin tinggalnya karena berada atau tinggal di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sulit untuk menjangkau keberadaan pelaku kawin campur karena beberapa orang yang memang sengaja

bersembunyi atau mengabaikan segala urusan terkait kepentingannya sendiri baik mengenai kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinannya maupun keimigrasian.

Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu tempat untuk mengajukan permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan. Bagi anak-anak yang lahir setelah adanya UU KWN memang belum ada permasalahan karena usia mereka saat ini belum 18 tahun. Masalah yang dihadapi dalam bidang kewarganegaraan yakni bagi anak-anak yang lahir sebelum Undang-undang ini diberlakukan.

Bagi mereka yang tanggap dan peduli dengan kepentingannya, mereka tidak mendapat masalah karena telah mendapat SK Menteri Dwi Kewarganegaraan terbatas. Setelah mendapatkan SK Dwi Kewarganegaraan, orang tua atau wali si anak membawa ke Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akte anak tersebut. Catatan pinggir tersebut berguna bahwa si anak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi, saat usianya telah 18-21 tahun mereka melengkapi dokumen dengan melampirkan SK Menteri Dwi Kewarganegaraan tersebut. Namun fakta di lapangan tidak menunjukkan bahwa pelaksanaan dari UU KWN berjalan mulus. Meski termasuk produk hukum yang baru sebagai upaya melindungi kepentingan pelaku kawin campur dan anak, tetapi masih terdapat masalah-masalah. Salah satu contohnya yakni kurangnya proporsi sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait seperti Kanwil Hukum dan HAM dan Kantor Imigrasi. Sosialisasi UU KWN dilakukan selama 4 (empat) tahun yakni sampai tanggal 1 Agustus 2010.

Sosialisasi yang dilakukan ini termasuk bentuk sosialisasi sekunder yakni terjadi di luar lingkungan keluarga atau dalam artian pada masyarakat luas.<sup>9</sup> Individu akan belajar lebih banyak mengenai peran-peran yang ada di masyarakat. Selain itu mereka juga telah mengerti akan peran dirinya sendiri dan peran yang dijalankan oleh orang lain. Sosialisasi sekunder bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Seorang individu bisa menerima atau menolak proses sosialisasi tersebut sesuai dengan kadar kepribadian yang mereka miliki.

Pemerintah berupaya agar sosialisasi ini diberikan kepada seluruh pelaku kawin campur beda kewarganegaraan. Namun hasilnya tidak semua menerima informasi dari sosialisasi yang dilakukan tersebut. Dari pihak pelaku sendiri, mungkin enggan untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Bisa jadi karena kesibukan mereka dengan urusan kerja yang tak bisa ditinggalkan. Dari pihak Instansi terkait mungkin anggaran

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Joice dan Bapak Sven Schunemman pada tanggal 25 April 2016

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hal.215

sebagai kendala kurangnya menyebarluaskan informasi terkait pernyataan memilih kewarganegaraan oleh anak hasil perkawinan campuran atau keturunannya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Siswandi, selaku petugas bagian kewarganegaraan di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM juga bekerja sama dengan kantor imigrasi se-Jawa Timur, Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, Dispenduk Capil se kab/kota se-Jawa Timur, Kantor Kecamatan se-Surabaya dan sekitarnya, bahkan mengundang anggota Perca Indonesia pada tanggal 11 Juni 2015 di Hotel Sheraton Surabaya agar informasi yang diperoleh disampaikan kepada anggota lainnya terkait informasi dan aturan baru mengenai kewarganegaraan anak, izin tinggal, fasilitas keimigrasian dan lain sebagainya. Bentuk pemberitahuan sosialisasi yakni dalam bentuk surat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi tentang kebijakan pemerintah dalam hal perkawinan campuran dan anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tidak mengalami kesulitan yang berarti.

Menanggapi permasalahan yang ada, Bapak Siswandi selaku petugas yang menangani bidang kewarganegaraan mengeluhkan bagaimana dengan nasib-nasib anak yang tidak dapat mengurus kewarganegaraannya yang karena faktor keterlambatan tersebut sedangkan dia berkeinginan menjadi seorang WNI. Sebagai petugas, beliau hanya bertugas untuk meneruskan segala kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk diteruskan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang berpusat di Jakarta. Beliau menambahi, seharusnya ada aturan atau kebijakan baru berupa dispensasi bagi anak-anak yang terlambat didaftarkan oleh orang tuanya, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi pemohon saat mengajukan permohonan menjadi WNI. Sampai saat ini belum ada aturan baru mengenai hal tersebut.

Perca didirikan dengan tujuan bisa menjadi tempat berbagi pengalaman dan membantu sesama pelaku kawin campur untuk memperjuangkan haknya, terutama bagi wanita WNI yang kawin dengan seorang pria WNA. Kenyataannya tidak semua pelaku kawin campur bedakewarganegaraan bergabung dengan organisasi ini. Sehingga dimungkinkan ketidaktahuan mereka yang terlambat mendaftar salah satunya karena alasan tersebut.

Bagi anak yang terlambat mendaftar yakni 1 agustus 2010 dengan alasan apapun maka ia tetap tidak mendapatkan SK Dwi Kewarganegaraan ganda terbatas sehingga anak tersebut diperlakukan sebagai warga asing meskipun si anak memiliki darah dari salah seorang ibu atau ayah WNI. Jadi, si anak harus tetap mengurus izin tinggalnya selama ia bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jika keluar negeri dan berniat masuk kembali ke Indonesia, dia harus mengurus kembali KITAS dan Visa. Disamping itu ada ketentuan bagi anak yang telah mendapat Affidavit namun tidak memilih salah satu kewarganegaraan yaitu tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) PermenhukHAM No. M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda menjelaskan:

“Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di wilayah Republik Indonesia, terhadap anak tersebut dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi”. Jadi, aturan ini dimaksudkan apabila suatu saat si anak berkeinginan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka bisa melalui cara naturalisasi/pewarganegaraan yang telah diatur dalam pasal 9 UU KWN, yang mana salah satu syaratnya harus melampirkan KITAP.

UU Imigrasi juga mengatur mengenai mengenai izin tinggal tetap, tertera dalam pasal 54 ayat (1) menjelaskan izin tinggal tetap dapat diberikan kepada orang asing pemegang KITAS sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami, istri dan/atau anak dari orang asing pemegang KITAP. Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pasal tersebut, pada pasal 60 UU Imigrasi menjelaskan bahwa “Izin tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dan d dapat langsung diberikan”. Seharusnya aturan ini diperhatikan dan dipahami oleh petugas Imigrasi saat ada yang datang mengurus keperluan kewarganegaraan dan keimigrasian. Begitu juga sebaliknya terhadap pelaku kawin campur agar tidak enggan untuk bertanya dan mencari informasi terkait kepentingannya sendiri, sehingga tidak ada permasalahan yang ditimbulkan atau perbedaan persepsi yang berkelanjutan antara pelaku kawin campur dan Instansi terkait. Menanggapi permasalahan kewarganegaraan bagi anak yang lahir sebelum UU KWN.

Upaya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah saat ini sudah habis. Sosialisasi memang masih dilakukan namun terkait

penyelesaian dalam kasus ini yakni petugas dari kantor Imigrasi atau Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur memberi masukan dan saran bagi yang terlambat mendaftar pada tahun 2006-2010 melalui jalur pewarganegaraan atau naturalisasi dan perkawinan agar bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Memang memerlukan biaya yang tidak murah untuk membayar kas negara, namun selain cara itu tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan. Naturalisasi yang dimaksud dalam penyelesaian kasus ini sifatnya aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih/mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara.

Berikut ketentuan Pasal 9 UU KWN menjelaskan:

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

- a. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- e. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- f. Mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan tetap.
- g. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Pasal 19 UU KWN menjelaskan:

1. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

3. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban bahwa pengajuan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dilakukan belum memenuhi persyaratan sebagai akibat dari kurangnya rasa tanggung terhadap kepentingan perkawinan campuran dan didukung kurangnya proporsi sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait. Kewarganegaraan ganda terbatas bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilepaskan salah satunya apabila sebelum usia 18 tahun telah dipersiapkan dan dipikirkan secara matang. Kanwil Hukum dan HAM adalah instansi yang membidangi dan melayani urusan hukum dan HAM yang salah satu fungsinya melayani pengajuan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dan meneruskannya untuk diproses di Kementerian Hukum dan HAM Pusat yang berada di Jakarta. Akibat dari keterlambatan untuk memperoleh SK Menteri kewarganegaraan ganda terbatas maka anak yang bersangkutan diperlakukan sebagai asing seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 UU KWN. Upaya untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia yakni dengan melalui pewarganegaraan atau naturalisasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab keterlambatan pengajuan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah kurangnya proporsi sosialisasi, kendala administrasi, beberapa kendala birokrasi maupun kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri tentang hak dan kewajiban mereka dalam bidang kewarganegaraan. Sehingga diperlukan pemahaman yang sama mengenai aturan baru yang ada baik bagi pelaku kawin campur maupun petugas di Instansi terkait agar tidak ada yang dirugikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2014. *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak melalui Peningkatan Peran Forum Anak*, Jakarta Selatan; PT Wahana Imaji Nusa
- Basuki, Zulfa Djoko. 2007. *Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta; Departemen hukum dan HAM RI
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Hamidi, Jazim. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Maidin, Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung; Refika Aditama
- Manan, Abdul. 2000. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Jakarta; Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab tentang Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Santoso, Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Jakarta; UI Press
- Siahaan, N.H.T. 2007. *Hukum Kewarganegaraan HAM*, Jakarta Timur; Pancuran Alam Jakarta dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; U-I Press
- Wijianto. 2004. *Kewarganegaraan*, Jakarta; Piranti Darma Kalokatama
- Wijayanti, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang; Bayumedia Publishing
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216
- Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409
- PermenhukHAM No. M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006
- PermenhukHAM No. M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- PermenhukHAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian
- <http://www.Jakartapusat.imigrasi.go.id/> diakses pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 08.45 wib
- <http://www.jatim.kemenhukham.go.id/fungsi> diakses pada 15 Juli 2016 pukul 06.55 wib
- <http://www.kpai.go.id/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran/> diakses pada 15 Juli 2016